



Salinan

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati PT. Decorindo, alamat di Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, alamat di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 07 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/31/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 8 bulan, di rumah kontrakan di Desa Anjir Serapat Muara selama 8 bulan, terakhir kumpul di rumah keluarga Tergugat di Desa Anjir Serapat Muara selama 2 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Bella Octavianti binti Xxxxx, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah dan menyakiti badan Penggugat, ketika Penggugat tidak bisa membalas SMS Tergugat, karena waktu itu Penggugat sedang bekerja dan HP Penggugat hanya nada getar saja yang aktif. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada pertengahan Januari 2011 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan sikap Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat telah mengantar Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat maka berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 11 bulan lamanya, kemudian pada tanggal 3 April 2011 Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 10 Januari 2014 dan kedua pada tanggal 21 Januari 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/31/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dari Kantor



Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXXX bin KUYUT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Patih Selera RT. 7, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat yang bernama Xxxxx, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2008 di Kecamatan Anjir Muara;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (saksi), kemudian di rumah kontrakan dan terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat di Desa Anjir Serapat Muara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sejak menikah hingga berpisah sekitar 2 tahun setengah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui setiap habis bertengkar biasanya Penggugat pulang ke rumah saksi dan berdasarkan pengaduan dan pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah melihat tubuh dan kaki Penggugat yang lebam membiru yang menurut pengakuan Penggugat bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat telah diantar oleh Tergugat kepada orang tuanya (saksi);
- Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi, kemudian saksi damaikan dan sempat kumpul kembali selama 2 bulan di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat pulang lagi ke rumah saksi dan Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang hampir 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kumpul baik kembali;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan mereka lagi karena sudah tidak mungkin berhasil karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. RASJA bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Patih Selera RT.7, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2008 di Kecamatan Anjir Muara;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan di Desa Anjir Serapat Muara, terakhir kumpul di rumah keluarga Tergugat di Desa Anjir Serapat Muara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi yang apabila bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu saksi diminta Penggugat datang ke tempat Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu mereka masih bertengkar dan Tergugat berkata kasar sekali kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan dihadapan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah bertengkar tersebut diatas, Penggugat ikut saksi pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin bersatu lagi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena pernah bertemu dengan isteri baru Tergugat tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu



halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan kata-kata cerai dari mulut Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :



تضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

منع الضرر من الضرر

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

yang kedua dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis ALFIZA, SHI., MA dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag



Hakim Anggota I,

Ttd

ALFIZA, SHI., MA

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.466.000,00

Catatan:

- Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Marabahan, 3 Februari 2014

Disalin sesuai aslinya
PANITERA

H.HARYADIS.H